

ABSTRAK

Shilva Anugrah Fadillah: Praktik Jual Beli Paket Umrah Melalui Aplikasi BYOND by BSI dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disrupsi digital layanan umrah pada aplikasi BYOND by BSI. Kemudahan transaksi instan ini menuntut kejelasan akad jual beli atas objek jasa inden, serta penegasan posisi bank sebagai penjual atau perantara, guna menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam koridor hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi pembelian paket umrah pada aplikasi BYOND by BSI, menganalisis akad-akad yang mendasari transaksi tersebut, serta mengkaji praktik jual beli paket umrah digital melalui BYOND by BSI dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori multi-akad (*al-uqud al-murakkabah*) yang mengintegrasikan akad jual beli, *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFZ), dan *Wakalah bil Ujrah* yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi sistem aplikasi BYOND, wawancara mendalam dengan pihak BSI KCP Bandung Ujung Berung II, serta dokumentasi aturan transaksi. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan literatur hukum Islam dan fatwa DSN-MUI.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aplikasi BYOND by BSI beroperasi sebagai marketplace syariah terintegrasi dengan struktur *al-uqud al-murakkabah*, yang menggabungkan akad *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah* untuk jasa, jual beli untuk barang fisik, serta *Wakalah bil Ujrah* bagi bank. Praktik ini telah memenuhi standar sharia compliance karena objek jasa yang terukur, metode pembayaran tunai di awal, serta peran bank yang mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*).